



PENETAPAN

Nomor 2976/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, di Bandung, 15 Juni 1978 (umur 46 tahun), Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, nomor 1000/SK/2024/PA.JB tanggal 02-12-2024 telah memberi kuasa kepada Iradian Kusumawardhani, S.H., M.H. dan Rekan-rekan Para Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum Keadilan dan Kedaulatan Rakyat (LBH-KKR)**, beralamat kantor di Jalan Pesanggrahan No.10 A, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, email: [xx](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, di Sumatera, 09 September 1972 (umur 52 tahun), Agama Budha, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, alamat tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat secara e-court tanggal 22 November 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2976/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2976/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 22 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2001, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 11 Desember 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di xx
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. xx;

3.2. xx;

3.3. xx;

3.4. xx;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa sejak 2004 Tergugat telah memutuskan untuk murtad atau keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Budha sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu agama dan keyakinan, *in casu* mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga;

4.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat termpramental dan mudah marah kepada Penggugat, *in casu* ketika bertengkar Tergugat sering

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2976/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat dengan nada tinggi bahkan di depan keluarga dan teman-teman Penggugat;

4.3. Bahwa sejak 2010 Tergugat sudah sering berkomunikasi dengan beberapa wanita idaman lain dengan percakapan yang tak pantas dan hingga saat ini Tergugat masih memiliki wanita idaman lain, dan hal ini diketahui langsung oleh Penggugat, bahkan WIL tersebut sering mengirim foto-foto yang tak pantas ketika sedang berduaan antara Tergugat dengan WIL tersebut;

4.4. Bahwa Tergugat terlalu perhitungan terkait nafkah lahir Penggugat dan anak-anak dan sejak Oktober 2024 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga saat ini;

4.5. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;

4.6. Bahwa sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang yang sama dan sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini dan sejak Oktober 2024 mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita atau alasan Perceraian Penggugat nomor 4.1 *in casu* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf k yang berbunyi:

"peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga"

7. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita atau alasan Perceraian nomor 4.2 *in casu* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2976/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Pasal 5:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. *Kekerasan fisik;*
- b. *Kekerasan Psikis;*
- c. *Kekerasan seksual; atau*
- d. *Penelantaran rumah tangga"*

Pasal 7:

"Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang"

8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 sebagai berikut:

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan **jika terbukti** suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali **ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT**".*

bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita/alasan perceraian Penggugat nomor 4.2 *in casu*, **Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menghina dan merendahkan** merupakan salah satu bentuk dari **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Psikis**, sehingga berdasarkan fakta dan ketentuan hukum *a quo* **alasan perceraian Penggugat tersebut**

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2976/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, sehingga dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar mengabulkan gugatan Penggugat

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dan huruf h;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Memfasakh pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
- 3.-----
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2976/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil, Kuasa Penggugat telah **dipanggil melalui email (e-summons)** sesuai domisili elektronik Kuasa Penggugat tersebut. Terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos / **surat tercatat** untuk sidang tanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada pihak Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga.

Bahwa ternyata Penggugat melalui Kuasanya dalam persidangan secara lisan menyatakan **mencabut** perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Penggugat melalui kuasanya **memohon mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat.**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, karena belum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan.

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2976/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2976/Pdt.G/2024/PA.JB dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara gugatan.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **10 Desember 2024** bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai **Panitera Sidang**, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2976/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



ttd

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SURISMAN

Panitera Pengganti

ttd

AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.

ttd

MELI YONDA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran / PNBP	Rp	30.000
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	100.000
3.	Penggandaan	Rp	50.000
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000
5.	Panggilan	Rp	68.000
6.	Redaksi / PNBP	Rp	10.000
7.	Meterai	Rp	10.000
	Jumlah (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).	Rp	288.000

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2976/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)